

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



---

NOMOR : 3      TAHUN 2005      SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA  
DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang** :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 214 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

**Mengingat** :

1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang ..... 2

3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002](#) tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8, Seri E);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004](#) tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 16, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DAN  
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**BAB I ..... 3**

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Majalengka.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan Pihak Ketiga, untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
9. Kerjasama Antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan di tingkat Desa.
10. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.

11. Fasilitasi ..... 4

11. Fasilitasi adalah pemberian pedoman, bimbingan teknis, arahan dan supervisi.

**BAB II**  
**KERJASAMA ANTAR DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Bentuk Kerjasama**

**Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
  - b. Kerjasama antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
  - c. Kerjasama antar Desa di Kabupaten dengan Desa di luar Kabupaten dalam satu Propinsi.
  - d. Kerjasama antar Desa di Kabupaten dengan Desa di luar Propinsi.

**Pasal 3**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Obyek Kerjasama**  
**Pasal 4**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga ..... 5**

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)